

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kewenangan daerah otonom yang sesuai dengan Perpu Pasal 1 ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah untuk mengurus segala keperluan masyarakat setempat menurut upaya mengikuti aspirasi masyarakat merupakan definisi dari otonomi daerah. Jika pemerintah daerah memperoleh sumber keuangan yang cukup, maka mereka dapat menjalankan fungsinya dengan baik (Tjokroamidjojo, 1987). Penetapan sistem otonomi daerah, pemerintah daerah berhak mengatur, mengurus, dan melaksanakan pemerintahannya sendiri. Pemerintah daerah dituntut lebih kreatif dalam mencari dan memperoleh sumber daya keuangan untuk mendukung keuangan dan pembangunan daerah itu sendiri, termasuk pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam bentuk retribusi dan pajak daerah.

Salah satu PAD yang menjadi pusat perhatian para pemilik usaha di daerah yang potensial mengembangkan sektor pariwisata yaitu pajak daerah di bidang perhotelan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Bab 1 tentang Ketentuan Umum di poin 20 dan 21 mengatur pajak hotel adalah pungutan pajak bagi hotel-hotel yang memberikan pelayanan dan dikenakan pajak (wajib pajak hotel) untuk penyelenggaraan hotel Swasta dan entitas komersial. (Indonesia, Kementerian Keuangan Republik, 2014).

Sebagaimana halnya dengan pengelolaan PAD di masing-masing daerah, tak terkecuali Pemerintah daerah Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah potensial dalam mengembangkan sektor pariwisata salah satunya di bidang perhotelan. Dalam rangka melayani pemilik usaha di bidang perpajakan di Kabupaten Garut dilayani oleh Badan Pendapatan Daerah. Kabupaten Garut merupakan daerah yang potensial untuk mengembangkan sektor pariwisata terutama pada perhotelan dan didukung dengan memiliki akses ke berbagai kota besar menjadikannya sebagai lokasi daerah yang strategis.

Terkait dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut telah menerima beberapa jenis pajak hotel yaitu rumah penginapan, wisma pariwisata, gubuk pariwisata, losmen, motel, pesanggrahan, dan rumah kos, berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) kamar. Penarikan pajak dalam implementasi pajak atas rumah kos hanya berlaku untuk kamar kos yang terdiri dari 10 (sepuluh) kamar atau lebih. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 35 mengatur tarif pajak yang berlaku pada proses pembayaran pajak rumah kos, dimana tarif pajak sewa yang berlaku tertinggi adalah 10% (sepuluh persen) dari total nilai sewa.

Penerapan tarif pajak hotel diatur oleh peraturan daerah masing-masing. Berdasarkan peraturan di Kabupaten Garut, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah Pasal 26, tarif pajak hotel diberlakukan 10% (sepuluh persen), untuk tarif

pajak hotel bagi kamar kost 5% (lima persen). Sejak diberlakukannya pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kabupaten Garut, sistem penerimaan dan pengeluaran pajak masih belum berjalan efektif dibandingkan dengan daerah atau kota lain, karena masih ada beberapa pengusaha kos yang belum terinput data-datanya oleh Badan Pendapatan Kabupaten Garut.

Tahun 2017, tim lapangan pajak hotel termasuk pajak rumah kos mencatat terdapat sekitar 30 kamar kos yang memenuhi ketentuan Perda Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 yaitu rumah kos dengan jumlah kamar > 10 (sepuluh). Namun nyatanya, hanya ada 5 Wajib Pajak hotel kategori kamar kos yang tercatat di Badan Pendapatan Kabupaten Garut tahun 2017, seperti terlihat pada data berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Tahun 2017 s.d. 2020**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Rumah Kos	Realisasi
2017	5	Rp 6.053.250
2018	4	Rp 10.370.000
2019	3	Rp 8.150.000
2020	3	Rp 4.330.000

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa pada tahun 2017 banyaknya Wajib Pajak ada 5 Wajib Pajak dengan realisasi Rp 6.052.250. Di tahun 2018 terjadi penurunan jumlah Wajib Pajak, dari mulanya 5 Wajib Pajak menjadi 4 Wajib Pajak dengan realisasi yang meningkat menjadi Rp 10.370.000. Pada tahun

2019 terjadi penurunan Wajib Pajak kembali, dari mulanya 4 Wajib Pajak, menjadi 3 Wajib Pajak dengan realisasi Rp 8.150.000. Terakhir di tahun 2020 jumlah Wajib Pajak tetap dengan jumlah 3 Wajib Pajak, di antaranya Nafa Kosan, Kosan Hj. Teti, dan Kosan Pondok Indah dengan realisasi yang menurun menjadi Rp 4.330.000.

Tahun 2017 menjadi tahun terakhir tim lapangan pajak hotel kategori rumah kos dalam melakukan pendataan yang *ter-update* perihal jumlah rumah kos di setiap tahunnya. Menurut anggota tim lapangan pajak hotel kategori rumah kos Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, Bapak Andi Yuhandi menyatakan bahwa alasan tidak melakukan pendataan yang *ter-update* perihal jumlah rumah kos di setiap tahunnya dikarenakan tidak adanya eksekusi dari para Wajib Pajak rumah kos (>10 kamar) untuk mendaftarkan usaha rumah kosnya ke Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut meskipun sudah beberapa kali dilakukan pemberitahuan secara *door to door*.

Setelah beberapa tahun kemudian, di tahun 2020 terdapat banyak perkembangan atas adanya usaha rumah kos di Kabupaten Garut. Rumah kos banyak tersebar di daerah instansi pendidikan seperti di daerah perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sekolah-sekolah, serta daerah perkantoran juga daerah industry (pabrik). Meskipun tidak terdata oleh Badan Pendapatan Daerah Garut, tetapi adanya penambahan usaha rumah kos terlihat dari aktifnya pengelola dalam mempromosikan usaha rumah kosnya dengan cara memanfaatkan media sosial.

Media sosial yang digunakan untuk mempromosikan rumah kos menjadi bukti adanya ketimpangan antara data yang ada di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dengan kenyataan di lapangan yang tidak selaras. Meskipun pada tahun 2020 Indonesia termasuk ke dalam daftar Negara yang terkena dampak pandemi *Covid-19*, tetapi hal ini tidak sepenuhnya mempengaruhi usaha rumah kos di Kabupaten Garut. Terbukti dengan terisinya rumah kos sekitar Pabrik Sepatu PT Changsin Reksa Jaya yang masih beroperasi meskipun tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pengelola usaha rumah kos yang bukan sebagai Wajib Pajak seperti yang tertera pada Tabel 1.1 yang memiliki lebih dari 10 kamar ternyata terisi pula. Adapun Sanksi Administratif pada Perda Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 93 salah satunya adalah pencabutan tetap izin, tetapi sanksi ini tidak bisa diterapkan karena pemilik tidak terdaftar sebagai Wajib Pajak rumah kos. Beberapa macam perhotelan yang ada di Kabupaten Garut, rumah kos yaitu perhotelan yang mempunyai potensi yang cukup tinggi karena lokasi daerah Kabupaten Garut yang strategis. Ditambah dengan terdapat beberapa perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kabupaten Garut, maka kos-kosan akan tumbuh subur. Tidak hanya dari sisi pendidikan, adapun perkantoran, pusat perbelanjaan, kuliner, dan pabrik-pabrik yang semakin ramai dan berkembang tentu hunian yang berupa rumah kos akan semakin banyak di Kabupaten Garut ini.

Berdasarkan pengamatan awal yang sudah dilakukan oleh peneliti di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut, masih terdapat

permasalahan terkait dengan kepatuhan wajib pajak jika mengacu pada empat cara mengidentifikasi kepatuhan wajib pajak. Salah satunya yaitu kepatuhan wajib pajak dalam rangka pendaftaran usahanya. Singkatnya, di tahun 2020 pengelola rumah kos yang sudah terinput ke dalam daftar sebagai Wajib Pajak di Badan Pendapatan Kabupaten Garut hanya ada 3 Wajib Pajak. Banyak pemilik rumah kos yang seharusnya menjadi wajib pajak terdaftar tapi faktanya tidak terdaftar sebagai wajib pajak. Setelah melakukan studi pustaka, ternyata Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang paling sedikit Wajib Pajak hotel kategori rumah kos yang terdaftar di Badan Pendapatan Daerah dari masing-masing daerah.

Mengacu pada uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam yang pembahasannya akan disajikan dalam skripsi yang berjudul “Kepatuhan Pemilik Kos dalam Memenuhi Kewajiban Sebagai Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos (Studi Kasus Penerimaan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Kabupaten Garut Tahun 2017-2020)”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, terdapat beberapa permasalahan di kantor Badan Pendapatan Kabupaten Garut yaitu sebagai berikut:

1. Tidak ada kesinkronan antara banyaknya Wajib Pajak yang sudah terdaftar di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dengan jumlah rumah kos yang ada (>10 kamar) dari tahun 2017-2020.

2. Kurangnya tanggung jawab pemilik rumah kos (>10 kamar) dalam mematuhi kewajiban sebagai Wajib Pajak yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah.
3. Tahun 2017 menjadi tahun terakhir dalam pendataan, sejak saat itu tidak dilakukannya lagi pendataan pajak hotel atas rumah kos secara *continue* dari tahun ke tahun.

### C. Rumusan Masalah Penelitian

Melalui latar belakang dan identifikasi masalah seperti pada penjelasan diatas, maka peneliti mengemukakan permasalahan yang ada pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hotel kategori rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan yang diterima oleh wajib pajak hotel kategori rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut?
3. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dari pajak hotel atas rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut?

4. Bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan yang diterima oleh wajib pajak kategori rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Terdapat beberapa tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu di antaranya:

1. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hotel atas rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
2. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan yang diterima oleh wajib pajak hotel kategori rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
3. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang dari pajak hotel kategori rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.
4. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan yang diterima oleh wajib pajak kategori rumah kos di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Selain memiliki tujuan dalam penelitian yang dilakukan ini, peneliti juga berharap penelitian ini memiliki manfaat. Manfaat yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:



## 1. Aspek Teoritis

Peneliti mengharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan konsep juga pengetahuan teoritis dalam perkembangan ilmu administrasi dan ilmu administrasi perpajakan (administrasi fiskal). Terutama teori dan konsep yang berkaitan dengan analisis kepatuhan wajib pajak yang menjadi kajian dalam penelitian ini. Selain itu dapat menambah ilmu dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa dan peneliti lainnya.

## 2. Aspek Praktis

### a. Bagi Peneliti

- 1) Bisa meningkatkan kemampuan berpikir dan mengembangkan pengetahuan, sehingga modal investasi dapat masuk ke masyarakat, sehingga dapat memenuhi faktor kepatuhan pemilik kos terkait kewajiban wajib pajak hotel kategori rumah kos yang terdapat Kabupaten Garut;
- 2) Penelitian ini merupakan prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

### b. Bagi Pemerintah

- 1) Harapannya, penelitian ini bisa menjadi bahan acuan bagi instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak;
- 2) Harapannya, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan ketika inovasi dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terkait wajib pajak hotel atas rumah kos.

c. Bagi Khalayak Umum

- 1) Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran bagi masyarakat agar patuh sebagai wajib pajak;
- 2) Harapannya, penelitian ini bisa memberikan gambaran serta informasi untuk masyarakat mengenai teori kepatuhan wajib pajak.

**F. Kerangka Pemikiran**

Dilihat dari paparan latar belakang di atas, permasalahan utama dalam penelitian ini yaitu kepatuhan pemilik kos dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak hotel kategori rumah kos. Hal ini masih menjadi permasalahan yang sering muncul atau terjadi di setiap daerah, pasalnya belum ada cara yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan demikian, peneliti membuat sebuah kerangka pemikiran yang berguna untuk menghindari kesalahan dan menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan peneliti bahas.

Keuangan negara adalah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah, yang meliputi uang dan barang yang dimiliki; kertas berharga yang bernilai uang yang dimiliki; hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang; dana-dana pihak ketiga yang terkumpul atas dasar potensi yang dimiliki dan/atau yang dijamin baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan-badan usaha,

yayasan, maupun institusi lainnya. Secara ringkas, keuangan negara ialah semua hak yang dapat dinilai dengan uang, yang dapat dijadikan milik negara. Dalam hal ini negara mempunyai hak yang dapat dinilai dengan uang, seperti:

1. mengenakan pajak kepada warga negara;
2. mencetak uang kertas ataupun logam;
3. mengadakan pinjaman paksa kepada warga negara.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UUKN), makna keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pengertian keuangan negara memiliki substansi yang dapat ditinjau dalam arti luas ataupun dalam arti sempit. Keuangan negara dalam arti luas mencakup:

1. anggaran pendapatan dan belanja negara;
2. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
3. keuangan negara pada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.

Adapun keuangan Negara dalam arti sempit hanya mencakup keuangan Negara yang dikelola oleh tiap-tiap badan hukum dan dipertanggungjawabkan masing-masing. Selain itu, terdapat ruang lingkup keuangan Negara dikelompokkan dalam tiga bidang pengelolaan yang bertujuan mengklasifikasikan pengelolaan keuangan Negara, yaitu sebagai berikut:

1. bidang pengelolaan pajak;

2. bidang pengelolaan moneter;
3. bidang pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan.

Jika melihat ruang lingkup keuangan Negara nomor 1 yaitu bidang pengelolaan pajak, dimana pajak merupakan iuran masyarakat pada Negara yang terutang oleh para wajib pajak menurut peraturan dan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan atau pretasi kembalil yang berguna untuk membiayai berbagai pengeluaran umum sebagai tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dapat dipahami bahwa pengertian pajak berkaitan dengan hal-hal berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang dan semua aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
4. Pajak diperuntukkan untuk pengeluaran pemerintah, yang jika dari pemasukaannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

Penelitian ini membahas kepatuhan pemilik rumah kos dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak hotel atas kamar kos (Studi Kasus Penerimaan Pajak Hotel Rumah Kost Kabupaten Garut 2017-2020). Kepatuhan wajib pajak menjadi bahasan utama dalam kerangka pemikiran penelitian ini. Terdapat definisi kepatuhan wajib pajak dari beberapa ahli, di antaranya:

Menurut Sidik dalam Rahayu (2010: 137) menyatakan bahwa:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana wajib pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Adapun kepatuhan wajib pajak seperti yang disampaikan menurut

Nowak dalam Rahayu (2010: 138) menerangkan bahwa:

Sebagai suatu kesadaran dan kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak, tergambar dalam situasi sebagai berikut:

1. Wajib pajak memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan pajak;
2. Mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak terutang tepat waktu.

Menurut Nurmantu dalam Rahayu (2010: 138) menjelaskan:

"Kepatuhan pajak diartikan sebagai situasi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan urusan perpajakan”.

Rahayu dalam Rahayu (2010: 138) menyatakan terdapat dua jenis kepatuhan yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal sebagaimana penjelasannya sebagai berikut:

1. Kepatuhan material merupakan Wajib Pajak secara substansial atau hakikatnya telah memenuhi ketentuan semua peraturan perpajakan material, yaitu sesuai dengan isi dan semangat “Undang-Undang Perpajakan”. Kepatuhan material juga dapat mencakup kepatuhan formal.
2. Kepatuhan formal merupakan syarat Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Pajak.

Rahayu dalam Rahayu, (2010: 139) pun menyatakan terdapat identifikasi mengenai kepatuhan wajib pajak, di antaranya:


1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah, menyatakan bahwa pajak merupakan pembayaran wajib kepada daerah, yang dibayarkan secara wajib oleh perseorangan atau badan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tanpa kompensasi langsung, juga dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat. Beberapa macam pajak daerah yang ada di Kabupaten Garut salah satunya adalah pajak hotel atas rumah kos. Dalam Garut (2016), Pasal 1 nomor 10 (sepuluh) dengan jelas menyatakan:

“Hotel adalah fasilitas yang menyediakan jasa akomodasi / liburan, termasuk jasa terkait lainnya dengan biaya tertentu, mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar”.

Dilihat dari definisi kepatuhan wajib pajak menurut beberapa para ahli yang telah diuraikan di atas, peneliti memilih teori Siti Kurnia Rahayu karena sesuai dengan temuan masalah yang peneliti temukan selama penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Garut dalam menentukan masalah kepatuhan wajib pajak, salah satunya yaitu masalah dalam mendaftarkan diri. Dengan demikian, penelitian ini dapat diuraikan seperti kerangka pemikiran penelitian berikut:

**Gambar 1.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**



Sumber: Data diolah peneliti tahun 2021

## G. Proposisi

Kepatuhan pemilik kos dalam memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak hotel atas rumah kos (studi kasus penerimaan pajak hotel atas rumah kos di Kabupaten Garut tahun 2017-2020) akan baik jika sesuai dengan identifikasi kepatuhan wajib pajak yaitu kepatuhan untuk mendaftarkan diri selaku wajib pajak; kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan; kepatuhan wajib pajak saat perhitungan dan pembayaran pajak terutang; dan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran tunggakan.







uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG